

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyanyangi dan mengasihi menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Keluarga pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang diantara dua makhluk hidup berlainan jenis yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang, keibuan dan ayah terhadap seluruh anggota keluarga (Anak keturunan) semuanya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup bahagia dan lebih sejahtera melalui pernikahan.

Perkawinan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses pengintegrasian manusia dalam tata alam. Hal ini harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh tradisi untuk masuk kedalam tata alam sakral (suci).Namun di era globalisasi ini, dimana teknologi semakin canggih. Perkawinan yang seharusnya dibutuhkan kesiapan yang matang justru malah menghampiri anak-anak usai remaja yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan atau yang disebut dengan pernikahan usia muda/dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia dibawah umur yang biasanya dibawah 17 tahun. Baik pria atau wanita yang belum cukup umur 17 tahun jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 (dalam Jaenuri, 2014 :10).

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, hukum, dan norma social. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi adat suku, bangsa,

budaya, agama, maupun kelas sosial. Pernikahan muda banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual. Pernikahan muda juga sering terjadi karena remaja berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berfikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah. Selain itu faktor penyebab terjadinya pernikahan muda adalah perjodohan orang tua, perjodohan ini sering terjadi akibat putus sekolah dan karena masalah ekonomi. Sarwono (dalam Utami, 2015 :11)

Wijayanto (dalam Utami, 2015 :11) mengatakan bahwa pernikahan di usia muda atau belia merupakan solusi tetapi sekaligus diikuti oleh variabel masalah yang tidak sedikit. Menikah tidak sesederhana dan semudah yang mereka bayangkan, cinta saja tidak cukup untuk membangun rumah tangga yang kuat tanpa dilengkapi dengan kesiapan pada aspek-aspek lainnya (teknis dan non-teknis).

Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota. Ada banyak factor negative dan positif yang harus dihadapi ketika melakukan pernikahan jika belum cukup usia. Namun persiapan pernikahan bagi anak dibawah 17 tahun tentu harus diperhatikan sebaik-baiknya. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan mental anak menjadi berubah serta kehilangan masa remajanya.

Berdasarkan uraian pengertian di atas tentang perkawinan, penulis menyimpulkan bahwa perkawinan muda seharusnya tidak terjadi dimasyarakat. Remaja yang belum cukup usia harus diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan menikmati masa remajanya. Namun dengan terjadinya berbagai kasus saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa perkawinan usia muda sudah tidak lazim lagi dikalangan masyarakat.

Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu. Pengesahan secara hukum biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang

mencatatkan pernikahan ditandatangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku dan kesempatan untuk merayakan bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.

Anderson berpendapat bahwa hukum perkawinan atau hukum keluarga menarik untuk dikaji karena *pertama* hukum keluarga dianggap sebagai inti syariah *kedua* selama berabad-abad diakui sebagai landasan pembentukan masyarakat muslim. *Ketiga* secara garis besar dapat dikatakan masih berlaku penuh. *Keempat* hukum keluarga adalah bidang yang sering menjadi sasaran perdebatan antara kekuatan-kekuatan konserfatif dan progresif di dunia Islam.

H.A.R Gibb mengatakan bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, karena telah sukses menjaga tetap utuhnya masyarakat Islam, hukum Islam adalah aparat yang paling utama bagi kehidupan manusia muslim dan masyarakat Islam serta penegakan sebagai manusia muslim.

Bagi orang Islam perkawinan yang dinyatakan sah oleh Negara apabila perkawinan tersebut dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dalam Islam karena itu, dalam pembentukan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sesuai dengan undang-undang (selanjutnya disingkat dengan UU Perkawinan). Analisis saya tentang pendapat para ahli di atas mengenai pernikahan yaitu mengikat janji suci yang sangat sakral bagi dua insan yaitu seorang laki dan seorang perempuan kejenjang ikatan yang lebih tinggi yaitu ikatan pernikahan.

Namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau dibawah umur. Bahkan tidak begitu kemungkinan setiap tahunnya angka pernikahan ini semakin meningkat. Mereka akan kehilangan masa kanak-kanak dan masa sebagai pelajar

sehingga beralih status menjadi seorang istri atau seorang ibu. Pernikahan dini terjadi dikalangan remaja saat umur 15-19 tahun, di waktu berseragam Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA), yang masih menuntut ilmu untuk menggapai cita-citanya.

Fenomena pernikahan diusia muda masih sangat tinggi.Khususnya di Kecamatan Dulupi yaitu lebih tepatnya di Desa Tabongo .Desa tabongo merupakan desa dari beberapa desa yang berada di kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo.

Hasil yang ditemukan pada observasi awal pada bulan Agustus 2019, melalui wawancara langsung baik dengan masyarakat, dan aparat Desa ternyata angka anak yang melakukan pernikahan dini cukup memprihatinkan yaitu 20 anak dari tahun 2016-2019 menikah di bawah umur., yaitu siswa Sekolah Dasar (SD) 5 siswa , Sekolah menengah pertama (SMP)6 siswa, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 9 Siswa, belum lagi bertambah seiring berjalannya waktu.

Dimana hal tersebut terlihat dari maraknya pernikahan dini pada kalangan remaja, yang kini tidak hanya terjadi di kalangan adat tetapi telah merambah pelajar sekolah yang semestinya fokus menuntut ilmu dan mengembangkan bakat. Pernikahan dini hanyalah sepenggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini.Pernikahan dini terjadi karena beberapa factor yaitu, masih sangat minim sarana dan prasarana pendidikan baik sekolah, maupun ketersediaan guru. sehingga banyak anak-anak bersekolah di perkotaan atau desa lain yang memiliki sekolah hal tersebut mengakibatkan anak-anak jauh dari kontrol orang tua, sehingga beberapa dari mereka terjerumus dalam pergaulan bebas. Kurangnya minat belajar siswa dikarenakan jarak sekolah yang terlalu jauh, waktu guru yang terbatas untuk membimbing siswa ke hal-hal positif, pola pikir orang tua, kondisi ekonomi yang lemah, perkembangan informasi dan teknologi, pergaulan bebas sehingga berujung hamil pra nikah (*Merried By Accident*). Berdasarkan uraian latar

belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang bagaimana “ *Peran Orang Tua Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Orang Tua dalam mencegah pernikahan dini di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pernikahan dini di Desa Tabongo?
3. Upaya- upaya apa saja yang dapa dilakukan orang tua dalam mencegah pernikahan dini?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran orang tua dalam mencegah pernikahan dini di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab pernikahan dini.
3. Untuk mengetahui dampak dari pernikahan dini.
4. Serta upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat pernikahan dini.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengalaman serta wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti yang bersifat ilmiah.
2. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran yang dapat dikembangkan.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan acuan untuk semua pihak yang akan melanjutkan penelitian ini lebih mendalam.